



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 146 /KEP/HK/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 2024-2029**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham Pengendali PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 132A/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2014-2018 dan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2019-2024;
 - b. bahwa periode kerja dari Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir sehingga perlu diangkat Direksi yang baru;
 - c. bahwa sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 14 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur, telah disetujui pengangkatan Saudara Ibrahim Imang sebagai Direktur utama dan Saudari Octaviana Ferdiana Mae sebagai Direktur Operasional Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2029;

Mengingat : ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0058);

MEMUTUSKAN:**Menetapkan**

:

KESATU

: Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2024-2029;

KEDUA

: Susunan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing atas nama:

- a. Saudara Ibrahim Imang sebagai Direktur Utama; dan
- b. Saudari Octaviana Ferdiana Mae sebagai Direktur Operasional Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : ...

- KETIGA** : Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berwenang dan bertanggungjawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
- KEEMPAT** : Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ditetapkan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KEENAM** : Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA karena jabatannya diberikan penghasilan serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal **18 APRIL** 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Saudara Ibrahim Imang di Tempat;
5. Saudari Octaviana Ferdiana Mae di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	pe
Plt. Kepala Biro Hukum	k